EVALUASI PEMOTONGAN PAJAK PPH PASAL 21 ATAS HONORARIUM PADA PUSAT PEALAYAN JASA KETENAGAKERJAAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Skripsi Oleh :
FEBRIANSYAH
01121303004
Akuntansi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
2018

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

EVALUASI PEMOTONGAN PAJAK PPH PASAL 21 ATAS HONORARIUM PADA PUSAT PELAYANAN JASA KETENAGAKERJAAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Disusun Oleh :

Nama	: Febriansyah
NIM	: 01121303004
Fakultas	: Ekonomi
Jurusan	: Akuntansi
Bidang Kajian/Konsentrasi	: Perpajakan

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.

Tanggal Persetujuan

	Dosen Pembimbing
Tanggal	Ketua
: 28 Desember 2017	Drs. H. Ubaidillah, M.M., Ak., CPA NIP : 195708281987031002
Tanggal	Anggota
: 9 Januari 2018	Hj. Rina Tjandrakirana DP, S.E.,M.M., Ak NIP : 196503111992032002

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

EVALUASI PEMOTONGAN PAJAK PPH PASAL 21 ATAS HONORARIUM PADA PUSAT PELAYANAN JASA KETENAGAKERJAAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Disusun oleh :

Nama	: Febriansyah
NIM	: 01121303004
Fakultas	: Ekonomi
Jurusan	: Akuntansi
Bidang Kajian	: Perpajakan

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 22 Februari 2018 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif
Inderalaya, 27 Februari 2018

Ketua,	Anggota,	Anggota,
Drs. H. Ubaidillah, M.M., Ak., CPA	Hj. Rina Tjandrakirana DP, S.E., M.M., Ak	Eka Meirawati,S.E., M.Si., Ak
NIP. 195708281987031002	NIP. 196503111992032002	NIP. 196905251996032001

Mengetahui
Ketua Jurusan Akuntansi

Arista Hakiki, S.E., M. Acc., Ak
NIP. 197303171997031002

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Febriansyah

Nim : 01121303004

Jurusan : Akuntansi

Bidang Kajian : Perpajakan

Fakultas : Ekonomi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul :

EVALUASI *PEMOTONGAN PAJAK PPH PASAL 21 ATAS HONORARIUM PADA PUSAT PELAYANAN JASA KETENAGAKERJAAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA.*

Pembimbing

Ketua : Drs. H. Ubaidillah, M.M., Ak., CPA

Anggota : Hj. Rina Tjandrakirana DP, S.E., M.M., Ak

Tanggal Ujian : 22 Februari 2018

Adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam Skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan saya ini tidak benar dikemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaan.

Inderalaya, 21 Februari 2018

ıg memberi pernyataan,

METERAI TEMPEL

TGL. 20

D8FAAEF815933943

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Febriansyah

NIM. 01121303004

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah S.W.T, karena atas izinnya penulisan skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Penulisan skripsi ini mengambil judul **Evaluasi Pemotongan Pajak PPh Pasal 21 Atas Honorarium Pada Pusat Pelayanan Jasa Ketenagakerjaan Universitas Sriwijaya.** Penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab, terdiri dari Bab 1 Pendahuluan, Bab 2 Landasan Teori, Bab 3 Gambaran Umum Objek Penelitian, Bab 4 Analisis dan Pembahasan, dan Bab 5 Kesimpulan dan Saran.

Data utama yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diperolah dari berbagai pihak yang berkaitan dengan penulisan ini, khususnya staf/karyawan PPJK Universitas Sriwijaya.

Hasil penelitian menunjukan untuk prosedur Pemungutan Pajak PPh Pasal 21 pada PPJK Universitas Sriwijaya sudah berjalanan dengan baik, namun pajak yang dipotong masih belum sesuai dengan peraturan dirjen perpajakan, untuk tenaga kerja non karyawan non PNS sehingga terdapat kelebihan dalam pembayaran pajak. Oleh karena itu perlu dilakukan perbaikan atau merevisinya.

Penulis berharap kiranya skripsi ini dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan prosedur pemungutan dan pemotongan pajak atas honorarium di PPJK Unsri dan dapat memberikan manfaat yang berguna bagi universitas, akademisi dan para pembaca.

Penulis,

Febriansyah

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah S.W.T, karena atas rahmat dan hidayahnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Evaluasi Pemotongan Pajak PPh Pasal 21 Atas Honorarium Pada Pusat Pelayanan Jasa Ketenagakerjaan Universitas Sriwijaya". Sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan baik moril maupun material dalam penulisan skripsi ini, terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa S.E., M.Si Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Arista Hakiki, S.E., M. Acc., Ak Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Drs. H. Ubaidillah, M.M., Ak., CPA dan Ibu Hj. Rina Tjandrakirana DP, S.E., M.M., Ak Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini dari awal hingga selesai, serta atas ilmu yang telah diberikan.
5. Bapak Prof. Ir. Zainuddin Nawawi, Ph.D Pimpinan Pusat Pelayanan Jasa Ketenagakerjaan.
6. Seluruh staf pegawai Pusat Pelayanan Jasa Ketenagakerjaan Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Ika Sasti Ferina, S.E.,Ak., M.Si. dan Semua Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
8. Kedua Orang Tua dan saudara-saudara penulis yang telah memberikan kasih sayangnya, memberi dukungan dalam segala hal baik spiritual, materi, dan moril serta selalu memberikan semangat agar tetap berjuang.
9. Teman-teman seangkatan di Jurusan Ekonomi Fakultas Ekonomi Kampus Palembang Universitas Sriwijaya.

10. Semua pihak yang membantu selama kuliah ataupun saat menulis skripsi, yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah turut membantu doa, tenaga, dan materi. Saya ucapkan terima kasih.

Semoga Allah S.W.T membalas budi baiknya dan berkah kepada kita semua, Amin.

Penulis,

Febriansyah

ABSTRAK

EVALUASI PEMOTONGAN PAJAK PPH PASAL 21 ATAS HONORARIUM PADA PUSAT PEALAYAN JASA KETENAGAKERJAAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Oleh :
FEBRIANSYAH
01121303004

Skripsi ini mengenai bagaimana penerapan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas honorarium. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan perhitungan PPh Pasal 21 atas Honorarium pada Pusat Pelayanan Jasa Ketenagakerjaan Universitas Sriwijaya apakah telah sesuai dengan peraturan dirjen pajak nomor Per-16/PJ/2016. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Tempat penelitian dilakukan pada Pusat Pelayanan Jasa Ketenagakerjaan Universitas Sriwijaya yang beralamat di Jl. Srijaya Negara Gedung Graha Lantai 1 Palembang. Operasionalisasi Variabel yang digunakan yaitu pajak penghasilan pasal 21 dengan indicator penghasilan bruto, dasar pengenaan pajak dan tarif pajak. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data dan teknik analisis data menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dasar pengenaan pajak untuk status bukan pegawai yang diterapkan tidak sesuai dengan peraturan perpajakan. Impelmentasi dari penerapan dasar pengenaan pajak atas honorarium yang diterima oleh bukan pegawai yaitu 50% dari penghasilan/imbalan bruto. Dampak yang ditimbulkan dengan adanya kesalahan perhitungan dasar pengenaan pajak ini yaitu terjadinya kelebihan bayar pajak penghasilan pasal 21 yang mempengaruhi jumlah honorarium yang diterima oleh penerima penghasilan. Hendaknya Pusat Pelayanan Jasa Ketenagakerjaan menerapkan perhitungan pajak penghasilan PPh Pasal 21 sesuai dengan peraturan Dirjen Pajak sehingga tidak terjadi kelebihan bayar yang merugikan penerima penghasilan.

Kata Kunci : Honorarium, Pajak Penghasilan PPh Pasal 21

ABSTRACT

EVALUATION OF PPH TAX WITH ARTICLE 21 TO HONORARIUM IN THE CENTER OF EMPLOYMENT SERVICES SRIWIJAYA UNIVERSITY

by :
FEBRIANSYAH
01121303004

The problem of study was how the implementation of income tax calculation of honorarium article number 21. The objective of study was to determine the implementation of income tax calculation of honorarium article number 21 at employment service center of sriwijaya university if it had been appropriate to regulation og general tax directorate number per-16/pj/2016. The study were qualitative and quantitative. The study was conducted at employment service center of sriwijaya university which is at jl. Sriwijaya Negara 1st floor Palembang. The operational variable was income tax article number 21 with the indicators gross income, tax bases and tax rates. The data was a primary data. The techniques of collecting the data were interviews and documentation. The techniques of analyzing the data were quantitative and qualitative.

The results of study showed tax bases for freelence was not appropriate to tax regulation. 50% of gross income of tax base of honorarium implementation was accepted by freelence. The impact of calculation error of tax base was there was the amount of remuneration received by income recipient. Employment service center should implement income tax calculation article number 21 based on General Tax Directorate thus there was no over pament of income recipient.

Keywords : Honorarium, Income Tax Article 21

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF ii

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI iii

SURAT PERNYATAAN iv

KATA PENGANTAR v

UCAPAN TERIMAKASIH vi

ABSTRAK viii

DAFTAR ISI x

DAFTAR TABEL xii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang Masalah..... 1

1.2. Rumusan Masalah 4

1.3. Tujuan Penelitian 4

1.4. Manfaat Penelitian 4

BAB II STUDI KEPUSTAKAAN 6

2.1. Landasan Teori..... 6

2.1.1. Pengertian Pajak 6

2.1.2. Pajak Penghasilan..... 7

2.1.2.1 Subjek Pajak dan Bukan Subjek Pajak.. 8

2.1.2.2 Objek Pajak Penghasilan..... 10

2.1.3. Pajak Penghasilan PPh Pasal 21..... 11

2.1.3.1 Subjek dan Objek Pajak PPh Pasal 21 .. 12

2.1.3.2 Pemotongan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21..... 14

2.1.3.3 Hak dan Kewajiban Pemotongan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21..... 16

2.1.3.4 Dasar Pengenaan dan Pemotongan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21..... 17

2.1.4. Tarif Pajak Penghasilan 22
2.1.5. Honorarium 23
2.2. Penelitian Terdahulu 26
2.3. Kerangka Pemikiran 26

BAB III METODE PENELITIAN 30
3.1. Ruang Lingkup Penelitian 30
3.2. Data Yang Diperlukan 30
3.3. Jenis dan Sumber Data 31
3.4. Teknik Pengumpulan Data 32
3.5. Analisis dan Teknik Analisis 33
3.6. Operasional Variabel 34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 35
4.1. Hasil Penelitian 35
4.1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian 35
4.1.2. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas 41
4.1.3. Pajak Penghasilan 43
4.2. Pembahasan 45
4.2.1. Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 atas Honorarium Menurut PPJK UNSRI 45
4.2.2. Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 atas Honorarium Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak 51
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 60
5.1. Kesimpulan 60
5.2. Saran 61
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 3.1. Operasional Variabel..... 34

Tabel 4.1. Pajak PPh Pasal 21 atas Honorarium PPJK UNSRI 44

Tabel 4.2. Dasar Pengenaan Pajak PPJK UNSRI 47

Tabel 4.3. Perhitungan Pajak Penghasilan Berdasarkan PPJK UNSRI 51

Tabel 4.4. Dasar Pengenaan Pajak Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak..... 54

Tabel 4.5. Perhitungan Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak..... 57

Tabel 4.6. Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 Menurut Peraturan Dirjen Pajak dan PPJK UNSRI..... 59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perubahan tatanan kehidupan bangsa Indonesia yang bergulir cepat sejak runtuhnya rezim kekuasanaan orde baru adalah proses perubahan dalam segala bidang, cita-cita untuk mewujudkan negara yang maju memacu perubahan-perubahan yang mendasar diberbagai sector dan tahapan. Peraturan perpajakan selalu disempurnakan sejalan dengan perkembangan ekonomi dan sosial. Perubahan selalu dibuat untuk menyesuaikan kondisi yang ada, karena itu peraturan perpajakan selalu mengalami perubahan dari waktu kewaktu, salah satunya adalah terhadap Undang-undang Pajak Penghasilan. Perubahan diatas merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk lebih memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak serta agar lebih dapat diciptakan kepastian hokum. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan Undang-undang Pajak Penghasilan No. 07 Tahun 1983, dan Undang-undang Pajak Penghasilan No. 10 Tahun 1994 dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Pajak Penghasilan No. 17 Tahun 2000. Terakhir diubah dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008.

Perubahan Undang-undang Pajak Penghasilan tersebut, dilakukan dengan tetap berpegang teguh pada prinsip-pinsip perpajakan yang dianut secara universal, yaitu keadilan, kemudahan/efisiensi administrasi dan produktifitas penerimaan negara serta tetap mempertahankan self assessment system.

Sistem pemungutan pajak dengan self assessment system, yaitu system pungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang, dalam self assessment system wajib pajak bersifat aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang menurut Undang-undang pada suatu masa pajak, sedangkan fiskus tidak ikut campur, hanya mengawasi.

Hal ini berarti bahwa wajib pajak bertanggung jawab atas kewajiban pajak menurut Peraturan Undang-undang, mulai dari saat pendaftaran sebagai wajib pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menghitung, menyetorkan pajak yang terutang dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Pusat Pelayanan Jas Ketenagakerjaan Universitas Sriwijaya adalah unit yang bergerak dibidang pelayanan jasa consultant tenaga kerja dan praktek psikologi baik dalam bidang industri BUMN, Perusahaan swasta dan organisasi, pendidikan maupun klinis. Alasan dipilihnya Pusat Pelayanan Jasa Ketenagakerjaan Universitas Sriwijaya sebagai objek penelitian, karena unit ini memiliki karyawan yang tidak begitu banyak namun banyaknya kegiatan pekerjaan (proyek) sehingga membutuhkan banyak tenaga bantuan yang berkompeten dan sering diikut sertakan yang bukan dari pegawai PPJK UNSRI yang akan terjun kelapangan dan begitu juga tempat yang memadai, untuk itu sebagai unit yang professional dan taat peraturan seringkali melakukan pembayaran dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21. Penghasilan dari banyakya kegiatan pekerjaan (proyek), merupakan objek pajak yang sangat

menarik untuk dibahas. Berdasarkan observasi penulis Pusat Pelayanan Jasa Ketenagakerjaan Universitas Sriwijaya belum melaksanakan kewajiban perpajakan atas PPh Pasal 21 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-udangan perpajakan yang berlaku.

Hal ini terlihat pada honorarium panitia tim pengawaas tes psikologi tertulis dan wawancara kegiatan rekrutmen calon karyawan PT. Bukit Asam Tahun 2017. Panitia A dan B merupakan bukan pegawai PPJK UNSRI masing-masing mendapat penghasilan sebesar Rp. 250.000,-/perhari, kegiatan tersebut berlangsung selama 2 hari jadi penghasilan bruto A dan B masing-masing mendapatkan honorarium sebesar Rp.500.000,- adapun ketentuan dalam pemungutan pajak dari PPJK UNSRI yaitu penghasilan bruto dikali 5% jadi PPh pasal 21 yang dipotong dari honorarium A dan B langsung dari penghasilan bruto dikali 5% masing-masing sebesar Rp. 25.000,-.

Berdasarkan uraian diatas perhitungan PPh Pasal 21 atas Honorarium tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Semestinya PPh pasal 21 yang dibayarkan adalah 50% dari Penghasilan Bruto dikali 5% yakni Rp. 12.500 .

Atas dasar latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana penerapan perhitungan pajak atas PPh pasal 21 pada Pusat Pelayanan Jasa Ketenagakerjaan Universitas Sriwijaya. Oleh karena itu skripsi ini mengambil judul “Evaluasi Pemotongan Pajak PPh Pasal 21 atas Honorarium pada Pusat Pelayanan Jasa Ketenagakerjaan Universitas Sriwijaya”

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan penulis, maka rumusan masalah yang akan diteliti pada penelitian ini adalah penerapan perhitungan pemungutan PPh pasal 21 atas Honorarium pada kegiatan (proyek) di Pusat Pelayanan Jasa Ketenagakerjaan Universitas Sriwijaya yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-udangan perpajakan, akan berpengaruh terhadap kelebihan pembayaran pajak dan berkurangnya penghasilan yang akan diterima atas honorarium tersebut.

1.3. Tujuan Penelitian

Mengacu pada permasalahan tersebut, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memahami tatacara perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21 atas Honorarium pada Pusat Pelayanan Jasa Ketenagakerjaan Universitas Sriwijaya.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini adalah :

- Bagi Pusat Pelayanan Jasa Ketenagakerjaan

  memberikan masukan bagi perusahaan untuk bahan informasi mengenai penerapan PPh pasal 21 yang sesuai dengan peraturan perpajakan, dan Khususnya pimpinan perusahaan sebagai bahan pertimbangan untuk memecahkan masalah yang berhubungan dengan PPh pasal 21 tersebut.
- Bagi Penulis

Untuk memperoleh tambahan ilmu dan nilai dalam rangka penyelesaian Skripsi dan menambah pengalaman dan wawasan berfikir mengenai teori dan pelaksanaan perpajakan di lingkungan kerja.

- Bagi Pihak Lain

  Dapat digunakan sebagai salah satu bahan acuan dalam melakukan penelitian bagi mahasiswa selanjutnya dan menjadi tambahan referensi bagi dosen.

DAFTAR PUSTAKA

Husein, Umar. 2011, **Metode Penelitian Edisi Revisi**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Modul **Pelatihan Pajak Terapan Brevet A dan B Terpadu**. 2008. Ikatan Akuntansi Indonesia. Jakarta

Nur Indriantoro dan Bambang Supomo. 2009. **Metode Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen,** Edisi kedua,BPFE, Yogyakarta.

Purnomo, Hendri. 2014. **Analisis Perhitungan Tunjangan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sehubungan dengan perubahan penghasilan tidak kena pajak (PTKP).**

Pirmayani. 2015. **Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap dengan Metode Gross-Up.**

Republik Indonesia. 2016. **Peraturan Dirjen Pajak Per-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.** Direktorar Jenderal Pajak. Jakarta

Republik Indonesia, 2008. **Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.** Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta

Sugiono.2009. **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D** CV.Alfabeta,Bandung.